

**Skripsi**

**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA : STUDI ATAS PELESTARIAN  
RUMAH ADAT SAORAJA KECAMATAN SAWITTO  
KABUPATEN PINRANG**



**Oleh**

**IRAWATI  
NIM:16.1400.013**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022M/1443 H**

**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA : STUDI ATAS PELESTARIAN  
RUMAH ADAT SAORAJA KECAMATAN SAWITTO  
KABUPATEN PINRANG**



**Oleh**

**IRAWATI  
NIM:16.1400.013**

Skripsi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab  
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022 M/1443 H**

**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA : STUDI ATAS PELESTARIAN  
RUMAH ADAT SAORAJA KECAMATAN SAWITTO  
KABUPATEN PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelara Sarjana Humaniora (S.Hum)**

**Program Studi  
Sejarah Peradaban Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**IRAWATI  
NIM:16.1400.013**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022 M/1443 H**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelestarian Cagar Budaya : Studi atas Pelestarian  
Rumah Adat Saoraja Kecamatan Sawitto Kabupaten  
Pinrang

Nama Mahasiswa : Irawati

Nomor Induk Mahasiswa : 16.1400.013


Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
No. B-1989/In.39.7/11/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri H, M.Ag.  
NIP : 19571231 199102 1 004



Pembimbing Pendamping : Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I.  
NIP : 19750704 200901 1 006

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K. M.A.  
NIP. 19590624 199803 1 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelestarian Cagar Budaya : Studi atas Pelestarian  
Rumah Adat Saoraja Kecamatan Sawitto  
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Irawati

Nomor Induk Mahasiswa : 16.1400.013

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan  
Dakwah No. B-1964/In.39.7/11/2019


Tanggal Kelulusan : 21 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri H, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I.	(Sekretaris)	(.....)
Dra. Hasnani Siri, M.Hum.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K, M.A.  
NIP.19590624 199803 1 001

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ الَّذِي أَنْعَمْنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ وَالسَّلَامِ وَالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hasna dan Ayahanda tercinta Sulaiman, kepada nenek penulis Sitti Rahma Karim dan adik penulis Aswan dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. M. Nasri H, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. sebagai dosen pembimbing II yang tidak henti hentinya membimbing saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Dr. A.Nurkidam, M.HUM, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Sejarah peradaban Islam yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 September 2022  
4 Safar 1444

Penulis,



Irawati  
16.1400.013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irawati  
NIM : 16.1400.013  
Tempat/Tanggal Laahir : Baru-baru, 10 Mei 1996  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Pelestarian Cagar Budaya : Studi atas Pelestarian  
Rumah Adat Saoraja Kecamatan Sawitto Kabupaten  
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 September 2022  
4 Safar 1444

Penulis,



Irawati  
16.1400.013



## ABSTRAK

**Irawati**, *Pelestarian Cagar Budaya : Studi atas pelestarian rumah adat saoraja kecamatan sawitto Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh M. Nasri H dan Iskandar)

Cagar Budaya adalah warisan cagar budaya yang bersifat kebendaan berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang ada di darat dan atau di air yang keberadaannya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama terutama bagi sejarah melalui penetapan. Tujuan penelitian yaitu: Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pelestarian Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik deskriptif, wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu latar belakang Pembangunan cagar budaya Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang secara khusus dilakukan sebagai bentuk perhatian pihak pemerintah dan masyarakat setempat ialah; sebagai warisan budaya dimana pemerintah menjadikan Rumah Adat Saoraja sebagai salah satu hal warisan budaya yang harus dilestarikan; sebagai upaya promosi Budaya Daerah yang juga memberikan manfaat kepada masyarakat atas kebudayaan yang kemudian dapat dikenal secara meluas kepada daerah lain, model promosi budaya daerah ini juga menjadi latar belakang dari pembangunan cagar budaya Adat Saoraja Kabupaten Pinrang, dan upaya pemerintah kabupaten Pinrang dalam pelestarian Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang ialah dengan meendukung seluruh kekurangan dan mengawasi setiap proses pelestarian di rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang yang dilaporkan oleh pihak masyarakat yang diberikan tanggungjawab dalam mengelola dan menjaga cagar budaya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang serta berupaya untuk mendukung dan menjaga serta mengevaluasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan cagar budaya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang

**Kata kunci** : *Pelestarian Cagar Budaya, Rumah adat Saoraja*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Peneleitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II</b> <b>KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
B. Tinjauan Teoretis .....	13
C. Tinjauan Konseptual .....	21
D. Kerangka pikir .....	23
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian .....	27
D. Jenis Sumber Data .....	27
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	28

F. Uji Keabsahan Data .....	29
G. Tehnik Analisis Data .....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	30
B. Hasil Penelitian.....	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
-	-	-

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1	Gambar Kerangka pikir	25
2	Dokumentasi	

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Informan
2	Surat keterangan wawancara
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat melaksanakan penelitian
5	Surat keterangan selesai meneliti
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah merupakan aspek yang penting dalam menunjukkan identitas tempat dan mengangkat jiwa nasionalisme masyarakatnya. Terdapat beberapa jenis peninggalan sejarah salah satunya yaitu bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya merupakan saksi bisu dari sejarah kemerdekaan negara Indonesia dari para penjajah. Tertulis pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, cagar budaya merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai tinggi bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, pendidikan, dan kebudayaan. Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian, meningkatkan kesejahteraan, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Cagar Budaya, 2010). Bangunan cagar budaya sendiri sudah memiliki narasi yang kuat didalamnya. Sehingga untuk mengantarkan pesan, nilai, dan cerita yang telah dimiliki oleh bangunannya, dibutuhkan rancangan arsitektur yang mampu menunjukkan narasi tersebut. Sehingga persepsi ketika melintasi bangunan dan ruang-ruang dapat tersampaikan dengan baik dan mudah diterima.

Cagar budaya atau Benda Cagar budaya merupakan budaya bangsa yang penuh akan kekayaan alam yang memiliki arti penting untuk pengembangan dan pemahaman sejarah kebudayaan, ilmu pengetahuan, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi demi pemupukan kepentingan nasional bangsa dan kesadaran jati

diri. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1992 adalah pengaturan yang diperlukan untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya dalam hal penemuan, pencarian, penguasaan, pemilikan, pencarian, pemanfaatan, perlindungan, pengawasan, dan pengelolaan pemanfaatan benda cagar budaya.<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.<sup>2</sup>

Rumah Saoraja, Shima menjelaskan rumah Saoraja dibedakan atas tiga kategori yaitu: (1) Saoraja, yaitu istana raja, (2) *Sao Pitik*, merupakan rumah orang terpandang atau rumah bangsawan, (3) Bola, yaitu bagi tempat tinggal dan rumah rakyat biasa. Atau biasanya disebut *bola tosama* artinya rumah rakyat atau rumah orang biasa. Rumah Saoraja Mattulada dalam, lebih kecil dari pada *Sao Pitik*, sedangkan rumah Saoraja berukuran lebih besar dari pada *bola-tosama*. Tidak ada perbedaan rumah, jika dilihat dari sistem struktur dan konstruksinya dari ketiga jenis rumah tersebut yang prinsipil. Istana raja dalam sureq Galigo, disebut *Salassa* atau *Langkana* yang berukuran lebih besar dari pada rumah rakyat biasa, sehingga dapat dikatakan Saoraja yakni ‘Rumah Besar’ (Sao yang berarti Rumah; Raja yang berarti besar. Rumah rakyat biasa dan rumah Saoraja biasanya dapat dibedakan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.<sup>3</sup> Sedangkan dapat juga dikatakan rumah adat Saoraja, yakni *Sao* yang berarti

---

<sup>1</sup>Meitya Yulianty, “Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu”, ( Tesis; Magister Teknik Pembanguna Kota : Semarang 2005), h. 43.

<sup>2</sup>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan*, Pinrang Sulawesi Selatan.

<sup>3</sup>Al- Mukarramah, “Analisis Ragam Hias Rumah Adat Saorajadi Desa Binanga Kareang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang,” (Skripsi Artikel; Jurusan: Seni Rupa dan Desain Seni: Makassar 2010), h. 7.



rumah sedangkan kata raja berarti raja sehingga dapat dikatakan rumah raja-raja.<sup>4</sup> Dengan berbagai pengertian terhadap rumah adat Saoraja tersebut.

Rumah adat Saoraja berada di Jln. A. Makkulau, Kecamatan Sawitto, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan kode pos 91211. Rumah adat Saoraja dikelilingi beberapa rumah dinas dan rumah Kecamatan, dimana kawasan rumah adat ini biasanya digunakan dan dimanfaatkan untuk berselfi.<sup>5</sup> Bagi masyarakat lokasi rumah adat Saoraja adalah lokasi yang tepat digunakan sebagai tempat wisata budaya, tidak hanya itu rumah adat Saoraja juga dapat dinikmati dengan nuansa alamnya karena dikelilingi oleh persawahan. Rumah adat Saoraja, mempunyai fasilitas yang ada antara lain: Area parkir kendaraan yang luas, Musholah, kamar mandi/MCK, taman disekitar pekarangan rumah dan benda-benda petinggalan yang ada didalam rumah adat Saoraja tersebut. Dimana rumah adat Saoraja tersebut perlu dijaga dan dilestarikan baik itu pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat-masyarakat yang ada disekitar lokasi tersebut.<sup>6</sup> Dengan keindahan yang terdapat pada Benda Cagar Budaya rumah adat Saoraja tersebut dan merupakan peninggalan cagar budaya yang perlu dilestarikan dan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang pelestarian pemanfaatan dan cara penjagaanya. Maka diperlukan kesadaran setiap pihak dalam hal melindungi, merawat dan melestarikan Benda Cagar Budaya rumah adat Saoraja tersebut agar tetap terlestarikan dan tentunya terawat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 3 Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: a. Melestarikan warisan

---

<sup>4</sup>[https://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/13](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/13)

<sup>5</sup><https://vymaps.com/ID/Rumah-Adat-SAORAJA-4502099/>

<sup>6</sup><https://www.17sekians.com/new-keindahan-wisata-rumah-moral-saoraja-di-pinrang-sulawesi-selatan/>

budaya bangsa dan warisan umat manusia; b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; c. Memperkuat kepribadian bangsa; d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.<sup>7</sup>

Pemerintah telah melakukan usaha Benda Cagar Budaya (BCD) dalam hal memelihara, melindungi dan melakukan pemugaran terhadap tradisi yang menjadi kebanggaan sampai dengan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan bangsa. Agar warisan budaya tersebut terawat dan tetap terjaga dengan baik, maka berbagai peraturan perundangan telah diwujudkan. BCD yakni benda alam, benda buatan manusia yang mengacu pada 1) Nilai sejarah (berkaitan dengan kegiatan masa lampau dan juga berkaitan dengan peristiwa penting, berkaitan dengan umur serta berkaitan dengan tokoh penting dalam sejarah), 2). Nilai kebudayaan berkaitan dengan desain, konstruksi, yang mengaju pada ciri-ciri fisiknya yakni cara pengerjaannya dan menyangkut identitas, tradisi budaya atau kelompok manusia pada zaman tertentu dalam sejarah), dan 3). Nilai ilmu pengetahuan.<sup>8</sup>

Pelestarian benda Cagar Budaya tidak hanya pemerintah yang berperan di dalam pelestarian, pemeliharaan, menjaga dan melindunginya. Dan dengan adanya Undang-undang tentang pemajuan dan pelestarian Benda Cagar Budaya dan Pemajuan Cagar Budaya yang telah dikeluarkannya oleh pemerintah. Pelestarian cagar budaya maupun benda cagar budaya yang berperan itu baik

---

<sup>7</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang *Cagar Budaya*, (Jakarta), h. 18.

<sup>8</sup>Emy Wuryani, Wahyu Purwiyastuti, *Menumbuhkan Peran serta Masyarakat dalam Melestarikan Kebudayaan dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemerdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Dusun Ceto* ( Jurnal Satya Widya, Volume, 28. Nomor, 2. Desember 2012), h. 149-150.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan bahkan seharusnya semua golongan, baik itu masyarakat dan berhak ikut serta dalam melestarikan rumah adat Saoraja, terutama warga masyarakat yang ada di sekitar Cagar Budaya tersebut yaitu rumah Adat Saoraja, Kab. Pinrang. Rumah adat Saoraja adalah baik itu bangunan cagar budaya, benda cagar budaya memang merupakan bangunan milik masyarakat yang ada disana, adalah milik orang raja-raja terdahulu, orang-orang bangsawan yang dimana kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga dan melestarikannya.

Usaha pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan pelestarian Benda Cagar Budaya yang tersedia dapat dilihat dari setiap pelestarian yang dilakukan dan diaplikasikan dilapangan oleh pihak-pihak yang memengang tugas didalamnya seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap setiap cagar budaya baik pada bangunan, benda cagar budaya itu sendiri. Pelestarian cagar budaya itu sangat penting demi terwujudnya upaya pelestarian cagar budaya. Berbagai cagar budaya baik itu pada benda cagar budaya ataupun bangunan cagar budaya. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian terhadap Upaya pemerintah Kota Pinrang baik itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pelestarian cagar budaya terhadap rumah adat Saoraja Kabupaten Pinrang (Studi Kebudayaan Kota Pinrang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana latar belakang pembangunan cagar budaya Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang?

2. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pelestarian Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan sub-sub masalah diatas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu: Mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya rumah adat Saoraja Kab. Pinrang.

1. Untuk mengetahui latar belakang pembangunan cagar budaya Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pelestarian Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai judul penelitian upaya pemerintah Kota Pinrang baik itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pelestarian cagar budaya.
2. Untuk menyumbangkan pemikiran atau informasi terhadap upaya pemerintah terhadap pelestarian cagar budaya rumah adat Saoraja Kab. Pinrang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh PestaRohanita L.Tobing, 2014. Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pengelolaan Kebudayaan (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang). Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Tujuan dan hasil dari penelitian ini yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja potensi cagar budaya yang terdapat di Kota Tanjungpinang dan untuk mengetahui peran pemerintah, berupa bentuk kegiatan maupun kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan, yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Berdasarkan pemaparan tersebutpeneliti berusaha merumuskan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena sosial tanpa ada perbandingan dan menjawab hipotesa.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Wulandari, 2018. Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Mattojang Di Desa Katteong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang. Skripsi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Gambaran budaya Mattojang pada masyarakat Desa Katteong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang. 2) Gambaran nilai-

nilai sosial yang terkandung dalam budaya Mattojang pada masyarakat Desa Katteong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa: 1) Gambaran budaya Mattojang di Desa Katteong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang sudah sangat baik seperti memanjatkan doa agar manusia senantiasa menjaga alam dan isinya, seluruh usaha manusia untuk menjaga alam diberkahi dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memohon keselamatan agar dapat terhindar dari segala bencana alam 2) Gambaran nilai-nilai sosial yang terkandung dalam budaya Mattojang pada masyarakat Desa Katteong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang pada dasarnya bernilai positif dan sangat baik pengaruhnya bagi kelangsungan hidup bermasyarakat seperti nilai gotong royong, tolong menolong.<sup>9</sup> Begitulah dengan hasil penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan Try Ananda Rachman, 2017. Arahkan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta. Hasil penelitian, bentuk partisipasi yang diarahkan yaitu 1) Pendampingan terhadap masyarakat melalui kejasama dengan pemerintah setempat atau tokoh masyarakat setempat, 2) Mengadakan festival budaya dengan kerjasama dengan pemerintah, profesional dan masyarakat, 3) Mengadakan diskusi antara masyarakat, pemerintah dan profesional untuk langkah pelestarian kawasan cagar budaya yang berkelanjutan, 4) membangun gapura dan pengecatan ulang bangunan lama sehingga memunculkan suasana kampung lama yogyakarta, 5) Membersihkan kampung secara berkala termasuk pada bangunan lama yang penghuninya tidak tinggal disitu, 6)

---

<sup>9</sup> Dwi Ayu Wulandari, “*Peran Masyarakat dalam Melestarikan Budaya Mattojang di Desa Katteong Kabupaten Pinrang*”(Skripsi; Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial: Makassar 2015). h. xi.

Mengadakan diskusi antar warga guna mewariskan semangat memiliki kampung lama serta menampung aspirasi warga, 7) Pemberian penyuluhan dan informasi pelestarian kawasan cagar, 8) mengadakan festival budaya guna melestarikan budaya setempat, 9) Melakukan aksi massa dalam bentuk pengupayaan pendaftaran bangunan lama yang belum terdaftar untuk menjadi bangunan cagar budaya, 10) Melakukan kegiatan membersihkan kampung dan pengecatan ulang bangunan lama, 11) Mengadakan diskusi dimana tokoh masyarakat / sesepuh menyampaikan rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat akan kawasan cagar budaya.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Al Mukarramah, 2019. Analisis Ragam Hias Rumah Adat Saoraja di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ragam hias yang terdapat pada rumah adat Saoraja yaitu ragam hias fauna (hewan), ragam hias flora (tumbuhan) dan ragam hias geometris. ragam hias fauna (hewan) terdiri dari bentuk kepala kerbau pada mahkota atapyang bermakna kemakmuran dan status sosial yang tinggi. Ragam hias flora terdiri dari bunga parenreng yang terletak pada bagian ujung induk tangga dan ujung balok pengikat deretan tiang (arateng) yang makna simboliknya sebagai rezeki yang tidak ada putus-putusnya, bunga persegi (bunga sulapa eppa) yang terletak pada bagian kontruksi balok penahan lesplang yang makna simboliknya sebagai kesempurnaan pada bagian tengahnya terdapat kuncup bunga yang dipadukan dengan sulur yang berbentuk pilin berganda merupakan

---

<sup>10</sup>Try Ananda Rachman, "*Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta*", (Skripsi; Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota : Surabaya 2017). h. ii-iii.

4. pengembangan dari bentuk *sulapa eppa* yang bermakna kesuburan dan kemakmuran, selanjutnya ragam hias geometris terdiri dari bentuk bulat yang dibubut yang terletak pada pegangan tangga yang bermakna kekuatan, cidu (belah ketupat) terletak pada bagian dinding serambi (lego-lego) dan jendela yang bermakna kesempurnaan, segitiga (cobo'-cobo') terletak pada bagian dinding serambi (lego-lego) dan jendela yang bermakna kesuburan, segi delapan terletak pada bagian jendela bermakna kesempurnaan, bentuk hati terletak pada bagian dinding serambi (lego-lego) makna simboliknya sebagai bentuk kasih sayang.<sup>11</sup>

Mengenai keempat jenis penelitian yang dikemukakan sebelumnya, sama-sama membahas tentang Cagar Budaya. Perbedaan yang terdapat pada ke-empat penelitian yang akan diteliti Peran pemerintah terhadap pelestarian Cagar Budaya Rumah Adat Saoraja Kab, Pinrang (Studi pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan). yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui peran dan upaya pemerintah kota Pinrang Studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelestarian cagar budaya rumah adat Saoraja, Kab Pinrang, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh PestaRohanita L.Tobing, 2014.

Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pengelolaan Kebudayaan (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang). Membahas secara umum terhadap peran pemerintah dan dinas pendidikan dan kebudayaan terhadap cagar budaya terutamanya

---

<sup>11</sup>Al Mukarramah, "*Analisis Ragam Hias Rumah Adat Saoraja di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*". (Skripsi; Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Seni : Makassar 2019). h. ii.



pengelolaan cagar budaya tersebut. sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Wulandari Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Mattojang Di Desa Katteong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang. Penelitian ini ingin mengetahui gambaran secara umum Budaya Mattojang dan nilai-nilai sosial yang terkandung didalamnya. Sedangkan dalam Penelitian yang dilakukan Try Ananda Rachman. Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta. Yaitu penelitian dengan tujuan pelestarian Cagar Budaya dengan bentuk arahan yang diberikan, yang dimana dalam penelitian ini masyarakat yang berperan dan diberikan arahan dalam pelestarian Cagar Budaya Kotabaru tersebut.

Sedangkan penelitian yang ke-4 yaitu Penelitian yang dilakukan Al Mukarramah, Analisis Ragam Hias Rumah Adat Saoraja di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. yaitu untuk mengetahui jenis ragam hias dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan dalam penelitian peneliti terhadap peran pemerintah dan dinas pendidikan dan kebudayaan terhadap pelestarian Cagar Budaya pada rumah adat Saoraja Kab. Pinrang.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah:

### **1. Cagar Budaya**

Cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, stuktur cagar budaya, situs cagar

budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>12</sup>

Cagar budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia karena cagar budaya adalah bukti perjalanan panjang sejarah peradaban bangsa Indonesia pada masa lalu yang tersebar di seluruh wilayah nusantara mulai dari Sabang sampaidengan Merauke. Berdasarkan UU tentang Cagar Budaya, definisi Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “cagar”, sebagai daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagaran adalah perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagaran. Sedangkan budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan

---

<sup>12</sup>Nicky Septiani Gunawan, *Benny Rahmawan Noviadji, Arjuna Bangsawan, Perencanaan Media Panduan Wisata Alam dan Cagar Budaya Banyuwangi*, ( Jurnal Atika, Volume. 2, Nomor. 1, Juli 2017), h. 15.

Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Kriteria bangunan cagar budaya yaitu telah berusia 50 tahun atau lebih serta mewakili masa gaya paling singkat yaitu 50 tahun dan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kemudian bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding atau tidak ber dinding, dan beratap, sedangkan kawasan Cagar Budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Cagar budaya diartikan sebagai kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai bentuk tindakan yang pernah dilakukan oleh manusia pada zaman dulu, dimana semua itu memiliki berbagai pengetahuan, kebudayaan, dan ilmu sejarah dimana hal tersebut sangat penting dan sangat perlu untuk dilestarikan oleh suatu negara, karena setiap negara itu memiliki nilai sejarah masing-masing. Wujud dari pemeliharaan cagar budaya tersebut dapat berupa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tempat tersebut dimana tujuannya untuk memajukan kebudayaan nasional dan dapat dikenal oleh masyarakat luar.

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui, sehingga dalam rangka menjaga Cagar

Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan yang berpotensi mengancam eksistensi Cagar budaya itu sendiri, diperlukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya. Pelestarian didasarkan pada kecenderungan manusia untuk melestarikan nilai-nilai budaya pada masa yang telah lewat namun memiliki arti penting bagi generasi selanjutnya.

Menurut paparan diatas sebelumnya bahwa kriteria suatu benda dapat dikatakan benda cagar budaya adalah minimal berumur 50 tahun, dengan usia minimal setua itu maka dapat dipastikan benda tersebut pastilah sangat rapuh, untuk itu sudah semestinya kita turut serta dalam menjaga dan melestarikan suatu benda cagar budaya. Perlindungan serta pelestarian benda cagar budaya memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, namun hal tersebut tidaklah menghilangkan kewajiban masyarakat dalam membantu mensukseskan program pemerintah.

Beberapa kriteria suatu bangunan yang perlu dilindungi dan dilestarikan adalah sebagai berikut:

- a) Nilai Objeknya
  - 1) Obyek tersebut merupakan gaya arsitektur tertentu atau dari karya arsitek terkenal.
  - 2) Obyeknya mempunyai nilai estetika, didasarkan pada kualitas interior atau eksterior dalam suatu bentuk.
  - 3) Obyek tersebut merupakan karya yang khas.
- b) Fungsi obyek dalam lingkungan;

- 1) Kaitan antara obyek dengan bangunan lain atau tata ruang, missal: jalan, ruang hijau berkaitan dengan arsitektur.
  - 2) Obyek merupakan bagian dari tempat bersejarah yang berharga dan harus dilestarikan.
  - 3) Obyek mempunyai landmark yang mempunyai karakteristik khas yang dikenal mempunyai nilai oleh penduduk setempat.
- c) Fungsi obyek dalam lingkungan sosial dan budaya.
- 1) Obyek biasanya dikaitkan dengan kenangan yang berbentuk sejarah.
  - 2) Obyek menunjukkan fase tertentu dalam sejarah dan perkembangan kota,
  - 3) Obyek tersebut punya fungsi tertentu yang dikaitkan dengan aspek-aspek fisik, emosional, atau keagamaan seperti masjid dan candi.

Upaya melestarikan benda cagar budaya dibutuhkan adanya penanggulangan serta pemeliharaan agar dapat memperpanjang usia warisan budaya tersebut. Keuntungan lain dari pelestarian ini adalah bidang ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh. Bangunan cagar budaya kerap kali merupakan bangunan tua yang tak terawat dan sering kali dipandang mengganggu pemandangan, seharusnya peninggalan peradaban pendahulu tersebut dirawat karena merupakan suatu aset penting yang dapat menjadi ciri khas suatu kota. Namun karena kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap pelestarian bangunan cagar budaya ini mengakibatkan pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa kegiatan pelestarian bangunan atau benda cagar budaya hanyalah kegiatan segelintir elit saja, dan lebih mirisnya belum menjadi pengetahuan masyarakat pada umumnya.

a) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya merupakan kekayaan dan warisan budaya bangsa yang wajib dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Warisan yang memiliki arti dan sejarah penting bagi pemahaman dan perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya Bab VI Pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Maka dari itu kiranya ada kesadaran dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya melindungi dan memelihara benda cagar budaya agar dapat terus terjaga kelestariannya hingga generasi yang akan datang.

Meski tujuan untuk melindungi cagar budaya sedemikian rupa namun kenyataan yang terjadi tidaklah sama seperti yang diharapkan, disamping itu masyarakat awam beranggapan bahwa semua situs purbakala/peninggalan masa lalu, masih dikaitkan dengan hal-hal mistis yang karenanya banyak benda purbakala yang disalahgunakan dan berakibat pada kerusakan pada peninggalan tersebut maupun lingkungan pada umumnya. Perlindungan serta pemeliharaan seharusnya tak sebatas proteksi yang akan mengakibatkan pada objek budaya menjadi rusak dan punah, tetapi perlu adanya pengelolaan dan program timbal balik antara perawatan dan pemeliharaannya, sehingga mendapat keuntungan secara materil sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Pemanfaatan dari sektor pariwisata dapat mendatangkan banyak keuntungan baik untuk masyarakat sekitar objek maupun keuntungan pendapatan bagi pemerintah daerah. Pemanfaatan dari objek budaya melalui pemeliharaan, dan pelestarian

pada dasarnya memberi hasil dan keuntungan pada peningkatan kualitas objek dan pantas dipertahankan. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara pengeluaran perawatan dan pemeliharaan dengan pendapatan diperoleh dari sektor pariwisata.

b) Meningkatkan Kedisiplinan Masyarakat dalam Menjaga Cagar Budaya.

Kesadaran dalam pentingnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya kini sudah semakin tinggi, bahkan banyak dari pemerhati dan pecinta warisan budaya berkeyakinan bahwa sumberdaya budaya itu tidak hanya warisan, akan tetapi lebih tertuju pada pusaka budaya bagi Indonesia. Artinya, sumberdaya budaya itu memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menatap masa depan. Sebagai pusaka dan warisan budaya mempunyai keharusan untuk menjaganya agar tidak hilang kekuatannya dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya. Pusaka Budaya adalah sumber daya budaya yang tak terbarukan (*non-renewable*), terbatas (*finite*), khas (*specific*), dan kontekstual.<sup>13</sup> Maka segala upaya harus dilakukan untuk terus dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut.

Pelestarian justru harus dilihat sebagai upaya mengaktualkan kembali pusaka budaya dalam konteks sistem yang ada sekarang. Upaya pelestarian harus terus dilakukan agar dapat mengakomodasi kemungkinan untuk perubahan, pelestarian juga dapat diartikan sebagai upaya untuk dapat memberikan arti baru bagi pusaka budaya tersebut (prinsip continuity & change). Cagar budaya sangat penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita

---

<sup>13</sup> Tasdiyanto Rohadi, Budaya Lingkungan , Ecologia Press, Cetakan kedua juli 2011 , hal 56-

bangsa di masa depan, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi untuk kepentingan nasional.<sup>14</sup>

Keberhasilan pembangunan suatu kota, khususnya dalam rangka menghilangkan dampak interaksi negatif atau destruktif perlu adanya disiplin masyarakat kota tersebut. Keberhasilan pembangunan nasional banyak bergantung pada disiplin bangsa, disiplin aparatur negara, dan yang pasti disiplin rakyatnya. Disiplin adalah salah satu bentuk dari sumber daya manusiawi yang tersembunyi, tetapi sangat menentukan tercapainya suatu pembangunan. Suatu wilayah dapat dikembangkan apabila terdapat sumber daya alami berupa mineral, sumber air, lahan yang subur, sumber hewani dan nabati atau sejenisnya, dan dilengkapi dengan sumber daya manusiawi berupa tingkat pendidikan yang memadai, tingkat kebudayaan yang tinggi, tingkat teknologi, dan modal yang cukup memadai untuk menggali dan mengembangkan sumber daya alami yang tersedia guna kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.<sup>15</sup>

Disiplin mengandung banyak unsur, antara lain: unsur patuh, unsur taat, unsur mental, unsur moral, unsur kejujuran, unsur keteraturan, dan unsur ketertiban. Terpenuhinya disiplin secara tepat dan secara teratur tergantung beberapa faktor, yaitu:

- a) Sifat perorangan, seperti sifat malas, tidak serius, apatis, kerajinannya, keimanannya, dan sebagainya.
- b) Kondisi suasana kehidupan pada suatu waktu tertentu.

---

<sup>14</sup> Hafidz Putra Arifin, 2018, "Politik Hukum Cagar Budaya Dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 4, No. 2

<sup>15</sup> HM. Nasruddin Anshoriy Ch Sudarsono, 2008, *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta,



- c) Kebutuhan dan keinginan pada saat tertentu dan sebagainya.<sup>16</sup>

Maka dari itu perlu ditanamkan disiplin sejak dini, agar terciptanya suatu budaya yang bisa merubah pola pikir manusia yang hanya berfikir sesaat tentang keadaan lingkungan saat ini, namun lebih memikirkan kepada lingkungan anak cucunya nanti.

Peninggalan sejarah merupakan salah satu aspek kebudayaan yang berasal dari masa lampau, sehingga dapat juga diartikan sebagai warisan budaya nasional. Keberadaan warisan budaya nasional ini tidak dapat di diamkan begitu saja karena sangat penting dalam upaya pengembangan jiwa bangsa. Hal ini sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973-1978 bahwa: “Membina dan memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta kemanfaatan nasional untuk mewariskan kepada generasi muda.” Peninggalan- peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai warisan kebudayaan nasional kita, mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Alat atau media menceminkan cipta, rasa dan karsa leluhur bangsa, dimana unsur-unsur kepribadiannya dapat dijadikan suri tauladan bangsa kini dan nanti dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasionalnya berlandaskan Pancasila.
- b) Alat atau media yang memberikan inspirasi, aspirasi dan akselerasi dalam pembangunan bangsa baik materiil maupun spirituil, sehingga tercapai keharmonisan diantara keduanya.
- c) Objek ilmu pengetahuan di bidang sejarah dan kepurbakalaan pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

---

<sup>16</sup> HM. Nasruddin Anshoriy Ch Sudarsono, 2008, Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa, Yayasan Obor Indonesia Jakarta,

d) Alat atau media untuk memupuk saling pengertian di kalangan masyarakat, bangsa dan manusia melalui nilai-nilai sosial budaya dari masa lalu tersebut.

Karena cukup pentingnya fungsi kebudayaan nasional, maka ketetapan tersebut dipertahankan sebagai arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GHBN 1999-2004 bahwa:

- a) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
- b) Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.

Terkait dengan pentingnya benda cagar budaya sebagai warisan budaya nasional maka jelaslah bahwa pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan perlu mendapat perhatian penuh dari semua kalangan. Dewasa ini upaya-upaya semacam itu menjadi perhatian pemerintah seperti dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan-kegiatan di bidang ini.

Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan pada dasarnya tidaklah berbeda, karena keduanya saling berhubungan satu sama lainnya, hanya sedikit perbedaannya yakni pada batasan waktu. Peninggalan sejarah yang dimaksud ialah baik berupa benda-benda bererak maupun benda tidak bergerak sebagai hasil cipta, karsa dan karya

masa-masa yang telah lampau. Persamaannya yang jelas bahwa, ditunjukkan oleh kegunaannya ialah untuk menyusun kembali sejarah kehidupan masyarakat lampau.<sup>17</sup>

Peristiwa-peristiwa sejarah dari masa-masa lalu diteliti dan dihimpun berdasarkan data atau bukti-bukti yang sampai kepada penelitiannya. Ada yang berupa bukti-bukti tertulis maupun tidak tertulis. Bukti-bukti tersebut seringkali disebut sumber-sumber sejarah yang sejenisnya bermacam-macam, seperti: prasasti, naskah, hikayat, perjanjian-perjanjian, benda-benda, bangunan-bangunan, peralatan dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Bukti-bukti sejarah tersebut memberikan aspek-aspek tentang peri kehidupan masyarakat masa silam seperti aspek sosial, politik, ekonomi ataupun kebudayaan yang jenis-jenisnya dapat dibagi berdasarkan periodenya, yakni sejak adanya hasil-hasil perbuatan manusia dalam perkembangan masyarakat hingga beberapa waktu yang lalu. Bukti-bukti atau sumber-sumber itu dapat kita sebut pula peninggalan sejarah.

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Warisan budaya menurut Young yang dikutip oleh Ni Made Mitha Mahastuti dalam Waradi adalah keseluruhan hasil budaya dari perilaku belajar atau berpola dari kelompok masyarakat tertentu yang diwarisi dari generasi sebelumnya yang kemudian diubah, dan dilanjutkan ke generasi berikutnya.

---

<sup>17</sup> Uka Tjandrasmita, 1982, Pencegahan Terhadap Pencemaran Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sebagai warisan Budaya Nasional, Jakarta: Palem Jaya, Hal 111

<sup>18</sup> Dyah Permata, 2018, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Journal of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1

Warisan budaya dapat berwujud tangible culture dimana warisan budaya berbentuk fisik, seperti bangunan gedung, monumen, buku, patung, artefak, intangible culture atau warisan budaya berbentuk non-fisik, seperti budaya, cerita rakyat, tradisi, adat, bahasa, pengetahuan, natural heritage atau warisan budaya berbentuk alami, seperti lingkungan alam termasuk flora dan fauna langka, keanekaragaman hayati, unsur geologi seperti mineralogi, geomorfologi, paleontologi.

Pelestarian cagar budaya dalam teori cagar budaya menurut Edi Sedyawati cara menerapkan suatu kebijakan publik dapat menyangkut dua cara, yakni secara umum dan khusus. Umum, yaitu dalam mewujudkan pelestarian cagar budaya sebagai aspek pemanfaatan yang dilakukan secara luas.<sup>19</sup>

- a. Sedangkan secara khusus, dapat dilakukan dengan cara:
  - Pendataan cagar budaya dalam bentuk data sebagai landasan untuk dijadikan kebijakan pembangunan secara lebih lanjut dalam hal mewujudkan aset budaya secara menyeluruh.
- b. Mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pendidikan dan lain-lain dan dengan sesuai dengan undang-undang cagar budaya.
- c. Partisipasi masyarakat luas dalam pengelolaan dan mengunggah kepedulian akan pelestarian cagar budaya.

---

<sup>19</sup>Sholli Cholic Rifa' i, *Kajian Penerapan Universal Design yang Mengakomodasi Aksesibilitas Penyandang Difabel Khususnya Tunadaksa Pada Bangunan institusi Pendidikan, Analisis Karakteristik Bangunan di Laboraturium dan Perpustakaan Di SMA N 3 Yogyakarta dengan Pendekatan Infill Design*, ( Skripsi : Fakultas/ Prodi FTSP/ Profesi Arsitek: Yogyakarta 2019). h. 26-28.

Cagar Budaya adalah warisan cagar budaya yang bersifat kebendaan berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang ada di darat dan atau di air yang keberadaannya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama terutama bagi sejarah melalui penetapan.<sup>20</sup>

- 1) Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia atau benda alam berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat terhadap sejarah perkembangan manusia dan kebudayaan terhadap benda yang bergerak maupun tidak bergerak.
- 2) Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda buatan manusia yang diambil dari alam untuk memenuhi kebutuhan ruang yang tidak ber dinding ataupun yang tidak beratap ataupun untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding.
- 3) Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- 4) Situs cagar budaya adalah lokasi yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau stuktur cagar budaya sebagai hasil

---

<sup>20</sup>Sholli Cholic Rifa' i, *Kajian Penerapan Universal Design yang Mengakomodasi Aksesibilitas Penyandang Difabel Khususnya Tunadaksa Pada Bangunan institusi Pendidikan, Analisis Karakteristik Bangunan di Laboraturium dan Perpustakaan Di SMA N 3 Yogyakarta dengan Pendekatan Infill Design*, ( Skripsi : Fakultas/ Prodi FTSP/ Profesi Arsitek: Yogyakarta 2019). h. 26-28..

kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu yang lokasinya yang berada di darat atau di air.

- 5) Kawasan cagar budaya adalah dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas terhadap satuan ruang geografis.
  - 6) Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, stuktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
  - 7) Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
- a. Jenis-jenis cagar budaya
- 1) Berada di Laut dan di Air

Benda cagar budaya adalah benda alami atau buatan manusia, baik bergerak atau tidak, yang punya hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda cagar budaya tidak hanya penting bagi disiplin ilmu arkeologi, tetapi terdapat berbagai disiplin yang dapat melakukan analisis terhadapnya. Antropologi misalnya dapat melihat kaitan antara benda cagar budaya dengan kebudayaan sekarang.<sup>21</sup>

Salah satu pembeda antara Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Republik Indonesia NO. 11 Tahun 2010 adalah diakomodirnya Cagar Budaya yang ada di air. Bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan di darat dan/atau di air. Cagar

---

<sup>21</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 13.

Budaya yang harus dikelola dan dilestarikan bukan hanya Cagar Budaya yang ada di darat tapi juga yang ada di air.<sup>22</sup>

Dengan peraturan ini, maka istilah BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam) sudah tidak berlaku lagi di mata hukum karena benda-benda dengan nilai penting tertentu yang ada di air termasuk pada kategori Cagar Budaya yang harus dilestarikan bukan kategori BMKT yang merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Sesuatu dapat dikatakan Cagar Budaya jika memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Kata penghubung “dan/atau” bermakna tidak berlaku komulatif. Artinya kelima nilai penting tersebut boleh dimiliki seluruhnya atau salah satu oleh suatu Cagar Budaya. Penentuan nilai penting ini dilakukan berdasarkan kajian mendalam oleh Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh lembaga yang berhubungan dengan kebudayaan.

Suatu benda dapat dikatakan Cagar Budaya jika sudah melalui proses penetapan. Tanpa proses penetapan suatu warisan budaya yang memiliki nilai penting tidak dapat dikatakan sebagai Cagar Budaya.<sup>23</sup>

Pengertian penetapan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Disini jelas diatur bahwa yang berwenang untuk melakukan proses penetapan

---

<sup>22</sup> Fajar Winarni, “Aspek Hukum Upaya Pelestarian cagar Budaya”, *Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2006, 286.

<sup>23</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *warisan cagar budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, 232-233.

adalah pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah pusat yang selama ini terjadi. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap kabupaten/kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya.<sup>24</sup>

Mengenai sifat kebendaan, lokasi keberadaan, nilai penting, dan penetapan ini berlaku umum untuk setiap jenis Cagar Budaya, baik itu benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya.

#### 2) Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding, tidak berinding dan atau beratap.<sup>25</sup>

#### 3) Struktur Cagar Budaya

Struktur Cagar Budaya adalah suatu susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

#### 4) Situs Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

---

<sup>24</sup> Januardi, Kristanto, PemugaranCagarBudaya,2010, 209.

<sup>25</sup> Irfanuddin Wahid Marzuki, S.S, 2008, Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Benda Cagar Budaya, Harian Ternate Pos ed. Sabtu 08 Maret 2008.



### 5) Kawasan Cagar Budaya.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

## 2. Arsitektur

Arsitektur atau architecture berasal dari bahasa Yunani yaitu gabungan dari dua kata yaitu: Arche yang artinya yang pertama, yang awal, atau yang memimpin. Sedangkan kata Tektoon yang artinya segala sesuatu yang stabil, tidak mudah roboh, kokoh, atau yang dapat diandalkan. Arhetektoon yaitu pembangunan utama atau chief builder.<sup>26</sup> Arsitektur juga diartikan sebagai seni dan ilmu membuat serta merancang konstruksi bangunan. Arsitektur merupakan peninggalan budaya yang merupakan bagian dari kebudayaan manusia, atau ungkapan fisik dari suatu masyarakat dalam batasan tempat dan waktu tertentu.

Arsitektur juga diartikan sebagai ilmu menurut Teori Vitruvius, menurut Marcus Vitruvius Pollio, filsuf Abad 1 SM, arsitek dan insinyur Romawi Abad 1 M menyatakan bahwa dizamannya secara umum arsitektur dan desain telah dinyatakan secara umum dalam pengertian satu keseluruhan yang merupakan gabungan dari tiga unsur: (1) Utilitas yang berarti Komoditas dan fungsi, (2) Firmitas yaitu kemantapan dan teknologi. (3) Venustas yaitu kesenangan dan atau keindahan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Widi Multi Rahayu, *Sejarah Teori Arsitektur, Arsitektur Modern, Mutualisme dan Meta Art: Skripsi*, (Yogyakarta 2015), h. 4.

<sup>27</sup>Widi Multi Rahayu, *Sejarah Teori Arsitektur, Arsitektur Modern, Mutualisme dan Meta Art: Skripsi*, h. 5.

Arsitektur adalah media yang menghubungkan ruang, tempat, dan waktu dari masa ke masa. Dalam arsitektur, elemen waktu selalu bergeser sebagai tanggapan atas kekekalan atau immutability of the physical structure sementara arsitektur harus bertahan seiring berjalannya waktu dengan ketahanan, keberadaan, dan juga maknanya. Karena adanya perubahan elemen waktu menyebabkan sebuah objek arsitektur pun perlu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Namun, banyak dari objek arsitektur cagar budaya atau bangunan bersejarah tidak diperhatikan dengan baik menyebabkan narasi yang ia miliki menjadi pudar dan ditinggalkan. Fungsinya untuk bertahan dan patut dilestarikan menjadi ditinggalkan karena juga fisiknya yang tidak terjaga dan terbalut lusuh, lokasi yang sulit terjangkau baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, penyajian informasi yang belum lengkap dan belum menggunakan informasi digital atau audio visual dan disajikan dalam berbagai bahasa, dan display kurang menarik dan inovatif sehingga membosankan.

Arsitektur dalam bukunya Louis Hellman, *Architecture For Beginners* menyatakan bahwa terjadinya arsitektur terdapat 5 faktor yang mempengaruhi yaitu ; (1) Needs yang artinya kebutuhan. (2) Technology yang berarti teknologi. (3) Culture yang berarti budaya. (4), Climate yang berarti iklim. (5), Society yang artinya kemasyarakatan. Disamping aspek-aspek seperti budaya, ekonomi, politik dan lingkungan yang akan mempengaruhi kadar atau kualitas pemenuhan kelima faktor tersebut diatas. Arsitektur pun berkomunikasi dengan pengguna yaitu manusia melalui seluruh rentang STIMULI sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi, sebagai

berikut: Visual yaitu indra penglihatan, Aural atau audial yaitu indra pendengaran, Tactile yaitu indra peraba, Sensual atau Olfactual yaitu indra penciuman, Atmospheric yaitu persepsi, Cultural yang berarti budaya dan Spatial yaitu persepsi ruang.<sup>28</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul, *Peran Pemerintah Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Rumah Adat Saoraja Kab. Pinrang (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)* dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut, beberapa definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni;

Teori Pelestarian dari paham strukturalis disusun berdasar penelusuran teori-teori Pelestarian di atas, dan dipilih paduan teori Sidharta-Budihardjo, Feilden, Orbasli dan Antariksa, yaitu berfokus pada bangunan-lingkungan dan pendekatan Makna Kultural. Makna Kultural dipertahankan melalui tindakan pelestarian.<sup>29</sup> Pelestarian adalah suatu proses, untuk mempertahankan makna Kulturalnya, berupa susunan kegiatan memahami, merawat, melindungi, dan menerapkan tindakan, sesuai situasi dan kondisi setempat ( bangunan bersejarah). Teori- teori pelstarian yang ditelusuri dalam studi ini antara lain:

- 1) Feilden, fokus pada Bangunan Bersejarah, pendekatan Nilai.
- 2) Prudon, fokus pada sistem Bangunan, pendekatan Maksud desain, persepsi, fungsional.

---

<sup>28</sup>Wanita Subadra Abioso, *Teori Arsitektur 1*, (Materi Perkuliahan Pertemuan ke-2, Jurusan Teknik Arsitektur: Universitas Komputer Indonesia 2016), h. 1-2.

<sup>29</sup>Alwin Suryono, *Fokus Pelestarian dan Makna Kultur Pelestarian Arsitektur Bangunan Arsitektur Indis di Kota Bandung dan Yogyakarta* (Kasus Aula Barat ITB. dan RS. Panti Rapih),” (Laporan Penelitian; Jurusan Arsitektur: Bandung 2013), h. 3.

- 3) Antarksa fokus pada Bangunan-lingkungan, pendekatan Makna budaya dan Tipologi Arsitektur.
- 4) Orbasli, fokus pada Bangunan-lingkungan, pendekatan Nilai.
- 5) Sidharta-budihardjo fokus pada bangunan-lingkungan bersejarah, pendekatan Makna Kultural. Eitka Pelestarian didasarkan pada keaslian dan keutuhannya yaitu Feilden, Orbasli, Venice-Burra, Charter, Sidharta-Budihardjo Pedoman yaitu mudah dikenali, antara bagian yang baru dan lama, namun harmonis, agar tidak memalsukan bukti sejarah.
- 6) Tatanan dan Konteks, adalah bukti sejarah yang terpadu dan pelestarian tidak mengisolasi bangunan dari tatanan/konteksnya.
- 7) Makna Kultural, dikembalikan melalui pelestarian, harus dapat dijamin keamanan dan pemeliharaannya di masa datang.
- 8) Bukti sejarah tidak dirusak, dipalsukan, atau dihilangkan, demi penghrgaan pada keadaan semula.
- 9) Keaslian (desain/bentuk, material, teknik/tradisi/proses, tempat/konteks-lingkungan, fungsi/ penggunaan) bukan berarti pengembalian bangunan ke kondisi aslinya, tetapi perlu interpretasi yang tepat.
- 1) Keutuhan, meliputi keutuhan fisik, desain, estetika, struktural, bangunan-lingkungan dan konteksnya.

Berbagai sumber dari pelestarian yang disusun saling melengkapi, yaitu pelestarian adalah upaya dinamis, dan perlu memperhatikan perawatan tata letak, keaslian bentuk, bahan, gaya, teknologi objek; adaptasi dengan mempertahankan nilai-nilai, menambah fasilitas, sesuai dengan kebutuhan, konstruksi aksi, keharmonisan estetika lingkungan dan sekitarnya dengan memp[ertahankan gaya

arsitektornya. Dan piagam burra menjaga makna dan pentingnya memahami masa kini dan masa yang akan datang pendekatan yang membedakan bagian tua-baru dan dapat dikembalikan ke kondisi awal.

#### 1. Peran

Peran menurut Koziar Barbara Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya, dalam suatu sistem.<sup>30</sup> Peranan adalah usaha menjalankan hak dan kewajiban terhadap perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dengan status yang dimilikinya. Dikatakan berperan jika pelaku peranan telah melaksanakan kewajiban dan hak yang sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Peran menurut Poerwodarminta adalah seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan tindakan dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Poerwodarminta tindakan atau tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang ada di masyarakat.

Peranan menurut Soekanto mencakup tiga hal sebagai berikut;

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebuah organisasi;
- c. Peranan juga mencakup dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

---

<sup>30</sup>Rina Wahyu, “ Teori Peran (Rhole teori)”, ( Belajar Menulis , Seseorang Mahasiswa Menulis Sesuatu), (Juni 2011), <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory>

<sup>31</sup>Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta. h.

penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Horeopoetri, Arimbi dan Santosa Hal lain yang menggambarkan mengenai peranan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- b. Peran sebagai strategi, penganut paham ini menjelaskan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada suatu keuntungan, jika kita melaksanakan harapan yang diinginkan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan mendukung peran yang dilakukan;
- c. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan;
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran di daya gunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat yang ada;

## 2. Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan pemerintah memiliki kekuasaan terhadap suatu negara atau daerah negara untuk memerintah seperti kabinet dan atau pemerintah merupakan badan tertinggi yang

---

<sup>32</sup>Fahmi Febri Prakoso, “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember”, (Skripsi ; Studi Ilmu Administrasi Negara: Jember 2018), h. 17.

<sup>33</sup>Fahmi Febri Prakoso, “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember”, (Skripsi ; Studi Ilmu Administrasi Negara: Jember 2018), h. 18.

memerintah suatu negara. Jadi, dapat diartikan pemerintah sebagai cara atau perbuatan, memerintah, hal, urusan dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan secara etimologis dapat pula diartikan sebagai kebijaksanaan yang menggunakan akal (rasio) dalam suatu rencana dan tata cara tertentu yang dikehendaki dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau sebagai tindakan yang terus-menerus (kontinyu).<sup>34</sup>

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya, Thomas dalam Labolo, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
  2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
  3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
  4. Antar pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.<sup>35</sup>
3. Pelestarian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Menurut Renjaber pelestarian adalah kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terpadu dan dilakukan secara terus-menerus guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan sesuatu yang tetap dan abadi yang

---

<sup>34</sup>Putra Astomo, *Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, (Jurnal Ilmu Hukum, Nomor. 64, Desember. 2014), h. 403.

<sup>35</sup>Harnida, Muhammad Tahir, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Hutan Batu Ramang-ramang*. (Jurnal, Volume. II, Nomor. 2, Oktober 2012), h. 128.

bersifat bersifat luwes, dan selektif. Berdasarkan Piagam Burra Charter, upaya konservasi memiliki 4 (empat) hal utama<sup>36</sup>, yaitu:

- a. Pelestarian, yaitu upaya pengelolaan pusaka untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika zaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas.
- b. Perlindungan, yaitu upaya mencegah dan mengulangi segala gejala atau akibat kerusakan benda, situs dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara: (1) Penyelamatan, yaitu pencegahan dan penanggulangan ancaman kerusakan atau kemusnahan perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang timbul baik oleh alam atau manusia secara teknis; (2) Pengamanan, yaitu perlindungan dengan cara menjaga, mencegah dan menanggulangi hal-hal yang dapat merusak benda, situs, dan kawasan cagar budaya.
- c. Pemeliharaan, yaitu upaya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara: (1) Pemugaran, yaitu dengan cara mempertahankan keaslian berdasarkan data yang ada dan yang diperlukan dilakukan perkuatan struktur yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis; (2) Pemanfaatan, yaitu pemerdayaan benda, situs dan cagar budaya

---

<sup>36</sup>Ardiana Yuli Puspitasari, Eppy Yuliani, Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. ( Jurnal, Volume. 16, Nomor. 1, April 2019). h, 123-124.



sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian.

- d. Pengelolaan, yaitu upaya pelestarian dan pemanfaatan benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan perlindungan, pemeliharaan pemugaran, pemanfaatan dan pengendalian. Tindakan pelestarian dibedakan menjadi enam yaitu preservasi, konservasi, rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, dan rekonstitusi.
- 1) Preservasi ialah kegiatan yang mempertahankan suatu lanskap tanpa menambah maupun mengurangi bagianya.
  - 2) Konservasi ialah kegiatan pencegahan bertambahnya kerusakan yang biasanya terdapat penggantian maupun penambahan.
  - 3) Rehabilitasi merupakan tindakan meningkatkan suatu standar yang bersifat modern dengan tujuan memperkenalkan dan mempertahankan karakter sejarah.
  - 4) Restorasi merupakan pengembalian sebagaimana kondisi awal apabila terjadi sedikit kerusakan.
  - 5) Rekonstruksi yaitu kegiatan menciptakan kembali atau seperti kondisi awal karena kondisi eksisting sudah tidak ada lagi. Rekonstitusi yaitu kegiatan menempatkan atau mengembalikan suatu kawasan sejarah yang sesuai dengan kondisi saat itu<sup>37</sup>.

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya adalah manajemen terhadap suatu kawasan dengan segenap proses interpretasi, konservasi agar makna kultular yang terkandung dapat terpelihara dengan baik.

---

<sup>37</sup> Ardiana Yuli Puspitasari, Eppy Yuliani, Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. ( Jurnal, Volume. 16, Nomor. 1, April 2019). h, 125.

Diperlukan masyarakat dengan rasa tanggung jawabnya terhadap pelestarian kawasan cagar budaya tersebut dan dapat berpartisipasi dalam proses pelestarian. Dimana kriteria pelestarian dapat diukur dari partisipasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan sejarah, kekhasan kawasan, dan keistimewaan kawasan itu sendiri.<sup>38</sup> hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya tersebut. Partisipasi masyarakat sangat diperluaka akan adanya kesadaran dalam pelestarian cagar budaya. Manusia sebagai khalifa di bumi ini, wajib menjaga dan melindungi alam terkait dengan pelestarian cagar budaya rumah adat Saoraja. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 205, Dalam QS. Al-Baqarah ayat 205, Allah Swt menyebutkan<sup>39</sup>:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ  
٢٠٥

Terjemahnya:

Dan apa bila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah Swt tidak menyukai kebinasaan.

Isi Kandungan Surah Al-Baqarah ayat 205 yaitu Allah Swt menciptakan manusia sebagai *khalifah* dalam arti pengelola dunia. Perjalanan manusia dari generasi ke generasi adalah untuk menjamin kondisi dunia tetap baik-baik saja. Upaya pengerusakan dunia ini, baik dalam bentuk pertikaian antar sesama manusia, eksploitasi alam

---

<sup>38</sup>Volare Amanda Wirastari, Rimadewi Suprihardjo, *Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya), (Jurnal Teknik ITS, Volume. 1, Nomor. 1, September 2014), h. 64.

<sup>39</sup>Depertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Ponegoro: CV Diponegoro, 2008), h.

berlebihan dan tidak bertanggung jawab, merusak ekosistem hewan, laut, dan lingkungan, adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Swt. Bahkan, hal tersebut merupakan perbuatan maksiat. *Wallahua 'lambish-shawab*. Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai khalifa dan sebagai pengelola dunia. Untuk menjamin kondisi dunia tetap baik-baik saja, dilihat dari perjalanan manusia dari generasi ke generasi. Kerusakan yang tidak di ridhoi oleh Allah Swt yaitu upaya pengerusakan baik itu antar sesama manusia maupun dalam bentuk pertikaian. Merusak ekosistem hewan laut, eksploitasi alam yang berlebihan yang tidak bertanggung jawab adalah semua perbuatan yang oleh Allah Swt tidak diridhoi. Dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan maksiat. Maka dari itu kita umat manusia sebagai khalifa dibumi ini harus menjaga, memelihara, melindungi dan melestarikan peninggalan generasi terdahulu, termaksud dalam hal pelestarian kebudayaan yang termasuk peninggalan serta menjaga kebersihan lokasi dan sekitar wilayahnya.

Allah Swt telah menampakkan sebab akibat akan merusakkan yang dimbulkan oleh ulah manusia itu sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar-rum; 41-42:<sup>40</sup>

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ٤١ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَ كَانَ  
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Ponegoro: CV Diponegoro, 2008), h. 409.

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah Swt merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah Swt)"

Isi kandungan Surah Ar-Rum ayat 41-42;

Allah Swt menciptakan manusia sebagai khalifa (pemimpin) di bumi ini dan juga menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Terkadang manusia tidak sadar terhadap kerusakan yang telah diperbuat. Contohnya melakukan penebangan hutan dan tidak disertai penghijauan mengakibatkan banjir. Tanah longsor, dan sebagainya. Manusia sebagai khalifa yang memiliki tugas terhadap alam semesta untuk mengelolah, memelihara, dan memanfaatkannya.

Demi kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Khususnya manusia, Allah Swt menciptakan itu semua. Sedangkan isi kandungan ayat 42. Mereka ingkar kepada Allah Swt, akhirnya terkena azab, mereka diperintahkan serta mengambil pelajaran dari umat terdahulu, serta mengadakan penelitian atau memperhatikan tanda-tanda alam raya ini. Sebagai contoh kesombongan terhadap Musa a.s. ia ditenggelam Allah Swt, dilaut merah. Kita mau tunduk dan beribadah In sha allah Allah Swt akan senantiasa melindungi kita. Begitu pun sebaliknya dengan hal pelestarian berbagai cagar budaya yang perlu dirawat, dimanfaatkan dan dijaga demi tetap terjaganya dan telestarinya cagar budaya tersebut dan yang memang merupakan tugas manusia yang

merupakan umat dan khalifa dimuka bumi ini sebagai tugas yang patut dilaksanakan.

a. Signifikansi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Untuk mempermudah penerapan konsep konservasi, diperlukan kriteria penilaian terhadap bangunan dan kawasan yang hendak dilestarikan. Kriteria penilaian tersebut meliputi:

Estetika: berkaitan dengan nilai keindahan arsitektural, khususnya dalam hal penampakan luar bangunan, yaitu :

- a) Bentuk (sesuai dengan fungsi bangunannya)
- b) Struktur (ditonjolkan sebagai nilai estetis)
- c) Ornamen (mendukung dari gaya arsitektur bangunan)

Kejamakan : mewakili kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan.

- a) Berdasarkan kelangkaan dari bangunan tersebut
- b) Berdasarkan nilai-nilai historis pada bangunan tersebut
- c) Berdasarkan jenis-jenis ornamen yang langka pada bangunan tersebut

Keistimewaan :

- a) Tingkat kerusakan
- b) Prosentasi sisa bangunan
- c) Kebersihan (Kurang bersih / Cukup bersih / Bersih)

Peranan Sejarah

- a) Sejarah Perkembangan Arsitektur
- b) Sejarah Perkembangan Kota
- c) Sejarah Perjuangan Bangsa

#### 4. Cagar Budaya

Cagar Budaya berupa Benda Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan seperti Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, Kawasan Cagar Budaya Budaya didarat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya kerana memiliki nilai penting dalam sejarah melalui proses penetapan (Undang-undang RI No. 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya).<sup>41</sup>Yang harus dijaga dan dilindungi. Kriteria dari benda cagar budaya adalah sebagai berikut.

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih. Penentuan umur 50 tahun berdasarkan: Angka tahun yang tertera pada benda yang bersangkutan; atau keterangan sejarah yang berasal dari sumber tertulis atau lisan.
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Contoh, kapak batu, candrasa, gaya seni arca yang mewakili masa tertentu (Gaya Singasari, Gaya Majapahit, Gaya Mataram Kuno, Gaya Bali Kuno), sepeda onthel, alat komunikasi radio, perabotan rumah tangga (lemari es dari kaleng, setrika arang).
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misalnya; naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wayang, kain tradisional, keris.

---

<sup>41</sup>Emy Wuryani dan Wahyu Purwiyastuti, “Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat dalam Melestarikan Kebudayaan dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemerdaya Masyarakat di Kawasan Wisata DusunCeto” (Skripsi; Jurusan : FKIP), h. 149.

- e. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia.
  - f. Bersifat bergerak atau tidak bergerak. Benda yang bersifat bergerak atau tidak bergerak, misalnya mata uang, perhiasan, keris, kapak batu, guci, wadah tembikar, nekara perunggu, arca, menhir, dansarkofagus.
  - g. Merupakan kesatuan atau kelompok. Contoh: lingga yoni, menhir dan kelompok menhir, umpak batu, arca dalam sistem perdewaan tertentu, nisan dan jirat.
5. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya menurut Hadiyanta adalah dalam bangunan cagar budaya susunan dari benda alam atau benda buatan manusia yang tersusun pada ruang dinding atau tidak dinding dan beratap. Dimana kriterianya dari Bangunan Cagar Budaya adalah sebagai berikut

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Penentuan umur 50 tahun berdasarkan: angka tahun yang tertera pada bangunan yang bersangkutan; keterangan sejarah yang berasal dari sumber tertulis atau lisan.
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Contohnya: Gaya bangunan Candi Mataram Kuno di Jawa Tengah, Gaya bangunan kolonial yang mewakili masa tertentu (gaya art deco, indis, rumah-rumah di Kawasan Pecinan), Rumah tradisional (tongkonan, jabu, joglo, rumah limas, rumah gadang, rumah panjang).
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,

agama, dan/atau kebudayaan.

- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misalnya: Candi Borobudur, masjid, gereja, pura, kelenteng, keraton, bangunan Indis.
  - e. Berunsur tunggal atau banyak. Bangunan berunsur tunggal adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya: punden berundak, dan candi. Bangunan berunsur banyak adalah bangunan yang dibuat dari lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya. Misalnya: masjid, gereja, pura, kelenteng. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Misalnya: candi, masjid, gereja, pura, kelenteng, keraton bangunan hunian, bangunan publik. Bangunan yang menyatu dengan formasi alam adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain baik separuh atau keseluruhan. Misalnya: Candi Ceta di Karanganyar Jawa Tengah, Candi Ratu Boko Yogyakarta, Candi Ijo Yogyakarta, Pura Besakih Karangasem Bali<sup>42</sup>.
6. Situs Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya menurut Hadiyanta adalah struktur Cagar Budaya bukti kejadian pada masa lalu baik itu lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya. Lokasi dapat ditetapkan Situs Cagar Budaya apabila;

---

<sup>42</sup>Fahmi Febri Prakoso, "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember", (Skripsi ; Studi Ilmu Administrasi Negara: Jember 2018), h. 25-26.



- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
  - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.<sup>43</sup>
7. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya menurut Hadiyanta dalam Dinamika Pelestarian Cagar Budaya adalah Situs Cagar Budaya memiliki dua yang saling berdekatan yang khas dan memperlihatkan ciri tata ruang. Kawasan Cagar Budaya memiliki kriteria sebagai berikut;

- a. Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan.
- b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
- c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
- d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas.
- e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya.
- f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Fahmi Febri Prakoso, "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember", (Skripsi ; Studi Ilmu Administrasi Negara: Jember 2018), h. 26.

<sup>44</sup> Fahmi Febri Prakoso, "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember", (Skripsi ; Studi Ilmu Administrasi Negara: Jember 2018), h. 26-27.

## 8. Konsep Rumah Adat Saoraja

Rumah Adat adalah tempat yang dijadikan untuk menyelenggarakan adat istiadat yang dilakukan sejak dahulu yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi aturan yang lazim dituruti.

Saoraja menurut Shima dibedakan atas tiga kategori, yaitu: (1) Saoraja, yaitu istana raja, (2) Sao Pitik, yaitu rumah bangsawan dan orang terpandang, (3) Bola, yaitu rumah rakyat biasa. Rumah orang biasa atau rakyat biasa biasanya disebut bola-tosama. Dimana bola-tosama lebih kecil, dan Saoraja berukuran lebih besar, dan Sao Pitik lebih kecil dari Saoraja Mattula dalam namun dilihat dari sistem struktur dan konstruksinya, dimana dari ketiga rumah adat tersebut tidak terdapat perbedaan yang secara prinsipil.<sup>45</sup> Istana raja disebut Langkana dalam sureq Galigo yang memiliki ukuran besar dari pada rumah orang biasa, sehingga disebut Rumah Besar atau Saoraja, yang biasanya dibedakan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Saoraja (Sao= Rumah; Raja= Besar).

Rumah adat suku Bugis dari status sosial penghuninya dapat dibedakan beberapa diantara antara lain meliputi:

- a. Saoraja (Salassa) berarti rumah yang dihuni oleh keturunan raja (kaum bangsawan) rumah besar.
- b. Bola adalah rumah yang dihuni oleh rakyat biasa.

Untuk Saoraja ada tambahan dua ruangan lagi yakni<sup>46</sup>;

---

<sup>45</sup> Al-Mukarrah, "Analisis Ragam Hias Rumah Adat Saoraja di Desa BinaggaKaraeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang"(Skripsi; Jurusan: Seni Rupa dan Desain: Makassar 2019), h. 4.


<sup>46</sup>Wasilah, Hildayanti, *Filosofis Penataan Ruang Spasial Pada Rumah Tradisional Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru*, (Jurnal Ruas, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016), h. 73-74.

a. Lego-lego

Biasanya difungsikan sebagai tempat duduk tamu sebelum masuk.

b. Dapureng

c. Biasanya diletakkan dibelakang atau samping fungsinya untuk memasak dan menyimpan peralatan masak.

**D. Bagan Kerangka Pikir**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai *Peran Pemerintah terhadap Pelestarian Cagar Budaya Rumah Adat Saoraja Kab. Pinrang (Studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)*.

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (human instrumen). Dalam hal ini penelitalah yang menjadi instrumen kunci. Penelitalah yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar atau rekaman. Kreteria data dalam adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. Pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif berdasarkan fakta-

fakta yang ditemukan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori.<sup>47</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah; pendekatan rasionalistik dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang bukan hanya berdasarkan empiris namun juga merupakan suatu kebenaran dari argumen suatu konstruksi berpikir. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik yang merupakan penelitian yang berdasarkan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti, data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan, karena jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut yang diamati pelaku atau orang-orang untuk diarahkan pada latar dan individu secara holistik.

Penelitian kualitatif mempunyai tujuan mengenal lingkungan penelitian, dan agar peneliti lebih mudah dan dapat terjangkau kelapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud secara holistik untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dengan hal cara deskripsi. Dengan landasan teori diharapkan dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang diharapkan juga dapat bersifat kebenaran umum serta prediksi.

---

<sup>47</sup>Ego Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Cet. 1; Yogyakarta; Suaka Media, 2015), h. 8-9.

Dalam hal penelitian ini, pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, konsep teoritik dirumuskan terlebih dahulu pada wilayah penelitian swbagai dasar penelitian yang memiliki kaitan dengan indentifikasi karataristik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari konsep teoritik tersebut guna mendukung pelestarian kawasan cagar budaya dengan adanyaarahan bentuk partisipasi masyarakat.<sup>48</sup> Kemudian pada tahap terakhir, yaitu tahap yang bertujuan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisa dari tahap generalisasi tersebut.

### **C. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Adat Saoraja di Jln. Makkulau, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah upaya masyarakat terhadap pelestarian Cagar Budaya rumah adat Saoraja Kab. Pinrang.

### **E. Sumber Data**

Penelitian ini memiliki sumber data yang digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber informasi dari lapangan berupa hasil wawancara yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari masyarakat yang ada disekitar rumah adat Saoraja dan bagi orang yang ada di dalam atau yang memiliki kewenangan dalam rumah adat Saoraja tersebut.

Adapun sumber data sekunder yakni data yang di peroleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan situs internet baik itu jurnal, artikel dan skripsi-skripsi yang bersangkutan terhadap objek penelitian.

---

<sup>48</sup>Try Ananda Rachman, "Arahan Bentuk Pertisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya," (Skripsi; Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota: Surabaya 2017), h. 41-42.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode dalam melakukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>49</sup> Observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk pengamatan terhadap suatu objek untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Model observasi yang dilakukan adalah melakukan pengamatan dengan cara lebih banyak membaca situs-situs sejarah yang berkaitan dengan peran masyarakat terhadap pelestarian rumah adat Saoraja Kab. Pinrang.<sup>50</sup> Ataupun membaca artikel-artikel, jurnal-jurnal dan skripsi yang ada berkaitan dengan judul. Mengumpulkan bahan-bahan dari lapangan, yakni hasil dari proses wawancara maupun observasi. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai.<sup>51</sup> Dengan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan judul dengan mengutamakan masyarakat yang ikut serta dalam pelestarian rumah adat Saoraja Kab. Pinrang.

---

<sup>49</sup>Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.70.

<sup>50</sup>Jumaidy, *Efektivitas Media dalam Perkarawarisan*, (Seminar Proposal, Parepare: 2019), h. 15.

<sup>51</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Cet.II; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 133.



## **G. Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Pengelolaan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan pengamatan. maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpul. Kemudian dijadikan data untuk dijadikan pengamatan tersebut.

### **2. Analisis Data**

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Maka Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakanlah kualitatif. Selanjutnya, data disusun berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh data mengenai peran masyarakat terhadap pelestarian rumah adat Saoraja Kab. Pinrang.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Berdasarkan hasil survei, maka diperoleh data tentang jenis ragam hias pada rumah adat Saoraja di Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang. Adapun ragam hias yang terdapat pada rumah adat Saoraja yaitu ragam hias fauna (hewan), flora (tumbuhan), dan ragam hias geometris. Adapun letak masing-masing ragam hias tersebut terdapat pada bagian atas (Rakkeang), badan rumah (Alle bola) dan bawah rumah (Awa bola).

Rumah Adat Saoraja di Pinrang Sulawesi Selatan merupakan obyek wisata budaya yang terkenal di kota pinrang dan sekitarnya, Rumah Adat itu mempunyai 101 tiang dengan berat setiap tiangnya mencapai 2 ton.

Tak hanya menawarkan wisata budaya saja tapi juga wisata alam. Rumah adat tersebut dikelilingi persawahan, menambah nuansa alam saat berada di lokasi. Kayu tiang rumah adat tersebut bukan sembarang kayu, tapi kayu ulin. Rumah adat Saoraja dikelilingi rumah kecamatan dan beberapa rumah dinas yang biasa dipakai pameran tahunan. Nah, kawasan rumah adat ini juga sering menjadi lokasi road race, dan tempat berkumpulnya anak muda di akhir pekan.

Tak sedikit dari mereka yang memanfaatkan latar rumah adat untuk berwisata bersama teman. Akses menuju kawasan rumah adat ini tak sulit. Kondisi jalan sudah diaspal dengan kontur perbukitan.

Ragam hias pada bagian atas (Rakkeang). Adapun jenis ragam hias tersebut seperti ragam hias fauna (hewan) bersumber dari kepala kerbau yang dimana bentuknya itu sudah mengalami stilasi sehingga terlihat lebih sederhana

dengan bentuk dasar yang menyilang. Penggunaan *Timpaq laja* yang bersusun lima (*Timpaq laja lima'susun*) khusus bagi istana raja yang dimana raja adalah pemimpin tertinggi, maka istananya dibuat lebih besar dari rumah-rumah lain sehingga diberi nama Saoraja (rumah besar).

Ragam hias pada badan rumah (*Alle bola*) Adapu jenis ragam hias tersebut seperti ragam hias pada balok penahan lesplang. Ragam hias tersebut bersumber dari ragam hias flora (tumbuhan) adapun berbentuk dasar bunga sulapa eppa pada bagian tengahnya terdapat kuncup bunga yang dipadukan dengan sulur dengan bentuk pilin berganda merupakan pengembangan dari bentuk sulapa eppa.

Ragam hias geometris pada bagian jendela seperti bentuk segitiga (*cobo'-cobo'*), cidu (belah ketupat), dan segi delapan. Selanjutnya pada bagian dinding serambi (*lego-lego*) terdapat bentuk ragam hias geometris seperti segitiga (*cobo'-cobo'*), cidu (belah ketupat), dan bentuk hati. Ragam hias pada jendela dan ragam hias pada dinding serambi (*lego-lego*) hampir sama hanya saja yang membedakan itu adanya tambahan bentuk hati pada dinding serambi (*lego-lego*) yang tidak ada pada ragam hias pada jendela. Perubahan ragam hias pada dinding rumah adat Saoraja tersebut dikarenakan adanya perombakan pada dinding lama yang sudah lapuk.

Ragam hias pada bagian bawah rumah (*Awa bola*). Adapu jenis ragam hiasnya seperti, ragam hias flora (tumbuhan) yang bersumber dari tumbuhan di sekitar daerah tersebut seperti hiasan bunga Parenreng yang terdapat pada bagian ujung induk tangga dan balok pengikat deretan tiang (*arateng*). Dan adapun

jumlah tiang rumah tersebut sebanyak 48 tiang sesuai dengan besar rumah tersebut.

Selanjutnya geometris seperti pada ragam hias pegangan tangga (kisi-kisi) yang merupakan ragam hias bentuk bulatan yang dibubut dan termasuk ragam hias fungsional (struktural) yang tidak hanya berfungsi sebagai penghias tetapi juga berfungsi sebagai konstruksi atau penahan pada pegangan tangga sehingga terlihat kokoh. Pada bagian tangga terdapat 13 anak tangga anak tangga. Makin tinggi rumah tersebut makin banyak jumlah anak tangganya namun hitungannya selalu ganjil. Angka ganjil merupakan angka sakral yang dipercayai sebagai angka Tuhan yaitu ganjil. Dalam hal ini pemasangan anak tangga pada setiap rumah tidak boleh sesuka hati.

## **B. Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini, penelitti merujuk pada beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai hasil penelitian, beberapa infroman kemudian menjadi respondent informan yang juga bertindak sebagai data utama, penelitian pendekatan kualitatif merujuk pada hasil penelitian yang menjadikan wawancara sebagai data utam disamping adanya data pendukung.

Sebagaimana diketahui bahwa rumah tradisional merupakan salah satu peninggalan budaya yang mencerminkan gagasan dan perilaku masyarakat penduduknya dan berkenaan dengan penataan pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang masyarakat. Dalam masyarakat Bugis, adat istiadat menjadi pedoman dalam berfikir dan bertindak sesuai pola kehidupan masyarakat. Adat istiadat bersifat mengatur dan mengarahkan baik tingkah laku,

cara berinteraksi, dan penentuan tata cara membangun rumah dan membagi ruang berdasarkan kebutuhan ruang penghuninya.

Berikut hasil penelitian yang merujuk pada rumusan masalah terkait dengan latar belakang pembangunan cagar budaya dan Upaya pemerintahan dalam melestarikan Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang.

### **1. Latar Belakang Pembangunan Cagar Budaya Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang**

Pembangunan cagar budaya Adat Saoraja menjadi salah satu objek wisata yang kemudian menjadi destinasi pengunjung sejak berdirinya sebagai suatu tujuan wisata.

Pada penelitian yang menjadikan Rumah adat saoraja sebagai Rumah Bugis tradisional merupakan contoh model rumah Asia Tenggara, yaitu rumah panggung dari kayu, yang atapnya berlereng dua dan kerangkanya berbentuk huruf "H" terdiri dari tiang dan balok yang dirakit tanpa pasak atau paku. Tianglah yang menopang lantai dan atap, sedangkan dinding hanya diikat pada tiang luar. Karakteristik fisik itu, yang membuat model rumah itu mudah dibongkar atau malah dipindahkan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemukiman orang Bugis sering kali berpindah dan tidak terpusat pada suatu pemukiman permanen.

Rumah Bugis memiliki keunikan tersendiri, dibandingkan dengan rumah panggung dari suku yang lain, seperti (Sumatera dan Kalimantan). Bentuknya biasanya memanjang ke belakang, dengan tambahan disamping bangunan utama dan bagian depan (orang Bugis menyebutnya lego -lego).

Pada penjelasan ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan alasan yang melatar belakangi setiap pembangunan cagar budaya rumah adat saoraja di Kabupaten Pinrang.

Salah satu informan menjelaskan bahwa:

“Beberapa alasan mengapa rumah adat itu menjadi salah satu objek pelestarian cagar budaya, karena memang sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab atas semua objek potensi wisata itu harus dikembangkan, sebenarnya beberapa objek potensi budaya itu harus di kembangkan”

Berdasarkan penjelasan tersebut, menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah setempat untuk mengembangkan objek rumah adat Saoraja tersebut menjadi salah satu tujuan edukasi kebudayaan sehingga terdapat cagar budaya alam yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pelestarian budaya lain.

“Salah satu dari banyaknya model pembangunan yang kemudian dijadikan sebagai program kerja dari Dinas pendidikan dan pariwisata yaitu dengan membangun serta mengedukasi masyarakat terkait dengan Cagar budaya yang perlu untuk dikembangkan”

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dikembangkan bahkan setiap pengembangan budaya yang di inisiasi oleh pemerintah harus mendapatkan dukungan melalui seluruh stakeholder pemerintahan baik itu dilingkup desa dan masyarakat terkecil.

Namun beberapa pandangan dari informan menjelaskan bahwa beberapa hal yang melatarbelakangi pembangunan cagar budaya rumah adat saoraja di Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

a. Sebagai Warisan Budaya

Kultur dan budaya sebagai salah satu warisan budaya di daerah ini menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi setiap pengembangan budaya sebagai potensi cagar budaya.

“Jadi alasan utama yang mendasari setiap daerah untuk mengembangkan cagar budaya yang kemudian menjadi alasan terbentuknya sebuah model wisata yang juga nantinya menjadi rujukan budaya”

Menjadi salah satu alasan melatarbelakangi warisan budaya kepada beberapa objek budaya di Kabupaten Pinrang, hal tersebut bukan hanya sekedar warisan budaya semata, tapi betul betul menjadi warisan kedepannya.

“Dengan adanya cagar budaya yang di bangun serta menjadi alasan sehingga budaya ini bertahan, budaya yang bertahan tentunya menjadi salah satu alasan terbentuknya rasa kepedulian pemerintah dalam meningkatkan setiap kebudayaan dari hal hal kecil tersebut”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka menjadi sangat penting untuk pemerintahan dalam mengatur kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi memang rumah ini penuh dengan histori budaya adan adat yang juga menjadi rujukan paling utama, hiasan dan model yang ada di rumah ini mmenjadi warisan yang sangat berharga adanya”

Berdasarkan penjelasan secara umum, pelestarian cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

“Melestarikan dan membangun cagar budaya alam yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintahan, hal tersebut memang sejalan dengan perundang undangan”

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

#### b. Sebagai Upaya Promosi Budaya Daerah

Salah satu alasan yang juga melatar belakangi adanya Promosi Budaya daerah, hal tersebut juga menjadi alasan yang kuat terhadap alasan dari pihak pemerintahan.

Budaya daerah yang juga menjadi representative dari suatu daerah menjadi corak yang sangat penting untuk dikembangkan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan bahwa:

“Selain sebagai model warisan budaya, pembangunan cagar budaya juga menjadi salah satu alasan dimana menimbang budaya lokal yang digunakan sebagai upaya promosi Budaya lain”



Berdasarkan penjelasan tersebut, Uaya mempromosikan budaya menjadi salah satu alasan kemudian pemerintah dalam meningkatkan serta menjaga setiap warisan kebudayaan yang kemudian di rasakan oleh masyarakat secara umum.

Menjadi sebuah dasar atas upaya yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintahan, Promosi tersebut menjadi dasar terbentuknya cagar budaya yang efisien di tengah maraknya budaya – budaya saat ini, sehingga menjadi sangat penting untuk mempromosikan budaya daerah.

“Budaya daerah memang sangat penting untuk dijadikan sebagai rujukan promosi yang terlebih lagi jika budaya tersebut menjadi budaya utama yang telah mendarah daging di tengah masyarakat di Kabupaten Pinrang”

Berdasarkan penjelasan diatas, menjadi sangat penting untuk pemerintah daerah setempat dalam memberikan fasilitas serta pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait dengan promosi budaya yang tercermin dari suatu kebudayaan.

## 2. Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pelestarian Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang

Pada penelitian kedua, penulis menjabarkan terkait dengan upaya pemerintahan dalam pelestarian rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang, upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam melestarikan rumah adat saoraja di Kabupaten Pinrang yaitu dengan memfasilitasi seluruh stakeholder yang terkait dengan rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang.

Fasilitas yang diberikan akan menunjukkan beberapa manfaat yang kemudian dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan bahwa:

“Kalau secara umum, upaya pemerintahan itu sudah sangat maksimal dalam melaksanakan semua pelaksanaan yang mendukung setiap proses pengembangan cagar budaya tersebut”

Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam undang undang, pelestarian cagar budaya yang semestinya. Beberapa informan mengatakan bahwa rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang kurang promosi sehingga kurangnya kunjungan wisatawan. Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi yang ditawarkan dan cara rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang dapat dikunjungi.

Upaya terpenting yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa serta daerah yaitu dengan memberikan fasilitas dan dukungan secara penuh kepada pemangku kepentingan yang telah menjaga kelestarian budaya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, berikut beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bangunan peninggalan sejarah :

1. Pemanfaatan yaitu pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
2. Revitalisasi yaitu kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
3. Adaptasi yaitu upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Secara kesimpulan bahwa, upaya secara umum pihak pemerintah dalam melestarikan budaya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang ialah dengan meningkatkan dan memfasilitasi setiap kebutuhan yang telah dilakukan oleh pihak rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang, setiap model pelestarian tersebut akan didukung oleh pihak pemerintahan.

“Upaya terpenting itu adalah menjaga dan meningkatkan seluruh kekurangan dan evaluasi setiap hal yang perlu untuk dilakukan, jadi sebenarnya upaya kami itu sudah sangat terstruktur secara program nasional, dan program daerah setempat”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesimpulan yang ada bahwa upaya secara khusus tidak dilakukan oleh pihak pemerintahan setempat, akan tetapi melalui beberapa pendekatan upaya secara umum yaitu dengan mendukung seluruh kekurangan dan mengawasi setiap proses pelestarian di rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang yang dilaporkan oleh pihak masyarakat yang diberikan tanggungjawab dalam mengelolah dan menjaga cagar budaya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam melestarikan cagar budaya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang ialah dengan berupaya untuk mendukung dan menjaga serta mengevaluasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan cagar budaya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang pelestarian Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Pembangunan cagar budaya Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang secara khusus dilakukan sebagai bentuk perhatian pihak pemerintah dan masyarakat setempat terhadap potensi budaya yang kemudian dapat dikembangkan oleh seluruh pihak di lokasi Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang tersebut. Beberapa alasan yang melatar belakangi terkait dengan pembangunan cagar budaya rumah adata Saoraja Kabupaten Pinrang ialah; sebagai warisan budaya dimana pemerintah menjadikan Rumah Adat Saoraja sebagai salah satu hal warisan budaya yang harus dilestarikan; sebagai upaya promosi Budaya Daerah yang juga memberikan manfaat kepada msyarakat atas kebudayaan yang kemudian dapat dikenal secara meluas kepada daerah lain, model promosi budaya daerah ini juga menjadi latar belakang dari pembangunan cagar budaya Adat Saoraja Kabupaten Pinrang.
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pelestarian Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang ialah secara khusus tidak dilakukan oleh pihak pemerintahan setempat, akan tetapi melalui beberapa pendekatan upaya secara umum yaitu dengan meendukung seluruh kekurangan dan mengawasi setiap proses pelestarian di rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang yang dilaporkan oleh pihak masyarakat yang diberikan tanggungjawab dalam mengelola dan

menjaga cagar budaya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang serta berupaya untuk mendukung dan menjaga serta mengevaluasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan cagar budaya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait dengan pelestarian Rumah Adat Saoraja Kabupaten Pinrang sebagai masukan serta untuk menambah referensi, maka ada beberapa saran yang mungkin berguna, antara lain: Pihak masyarakat diharapkan untuk lebih peduli dan menjaga setiap cagar budaya yang di dukung serta di kelolah oleh pihak dinas pariwisata, kepedulian masyarakat yang harus tercermin dari cara mereka menjaga dan memelihara setiap cagar budaya khususnya rumah adat saoraja Kabupaten Pinrang.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an nul Karim

Abdulyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Astomo Putra. 2014. *Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah*. Jurnal Ilmu Hukum.

Abioso Wanita Subadra. 2016. *Teori Arsitektur 1*, Materi Perkuliahan Pertemuan ke-2, Jurusan Teknik Arsitektur: Universitas Komputer Indonesia.

Bungin, M. Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: PrenadaMedia Group.

Depertemen Agama RI, 2008. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Ponegoro: CV Diponegoro.

Gunawan Nicky Septiani, Noviadi Rahmawan Benny, Bangsawan Arjuna. 2017. *Perencanaan Media Panduan Wisata Alam dan Cagar Budaya Banyuwangi*. Jurnal Atika.

Harnida, Tahir Muhammad. 2012. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Hutan Batu Ramang-ramang*. Jurnal.

Jumaidy. 2019. *Efektivitas Mediasi dalam Perkara kewarisan, Proposal*, Parepare.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang *Cagar Budaya*.

Mukarramah, Al. 2010. "Analisis Ragam Hias Rumah Adat Saoraja di Desa Binanga Kareang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang,"

Mukarramah, Al. 2019. "Analisis Ragam Hias Rumah Adat Saoraja di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang". Skripsi; Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Seni.

Narbuko. Achmadi, Abu. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

Rachman, Try Ananda. 2017. "Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya". Skripsi; Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota: Surabaya.

Rachman, Try Ananda. 2017. "Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta," (Skripsi; Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota : Surabaya.

- Rifa'i Sholli Cholic. 2019. *Kajian Penerapan Universal Design yang Mengakomodasi Aksesibilitas Penyandang Difabel Khususnya Tunadaksa Pada Bangunan institusi Pendidikan, Analisis Karakteristik Bangunan di Laboraturium dan Perpustakaan Di SMA N 3 Yogyakarta dengan Pendekatan Infill Design*, Skripsi : Fakultas/ Prodi FTSP/ Profesi Arsitek: Yogyakarta.
- Rahayu Widi Multi. 2015. *Sejarah Teori Arsitektur, Arsitektur Modern, Mutualisme dan Meta Art*. Skripsi Yogyakarta..
- Suryono,"Alwin. 2013."Fokus Pelestarian dan Makna Kultur Pelestarian Arsitektur Bangunan Arsitektur Indis di Kota Bandung dan Yokyakarta Kasus Aula Barat ITB. dan RS. Panti Rapih," (Laporan Penelitian; Jurusan Arsitektur: Bandung.
- Sugiarto, Ego. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta Suaka Media.
- Priyono, Ardi. 2015. *Peran Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Peninggalan Kraton Pajang*. Artikel, Jurusan: Pendidikan Sejarah. Yogyakarta.
- Prakoso Fahmi Febri. 2018. "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember. Skripsi.
- Wuryani, Emy. Purwiyastuti, Wahyu. 2012. *Menumbuhkan Peran serta Masyarakat dalam Melestarikan Kebudayaan dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemerdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Dusun Ceto*. Jurnal Satya Widya.
- Wulandari, Dwi Ayu. 2015. "Peran Masyarakat dalam Melestarikan Budaya Mattojang di Desa Katteong Kabupaten Pinrang." Skripsi; Jurusan: Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial.
- Wirastari Amanda Volare, Suprihardjo Rimadewi. 2014. *Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya). Jurnal Teknik.
- Wahyu, Rina. 2020. "Teori Peran (Rhole teor)", (Belajar Menulis Sesuatu),(November2020),<https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>
- Yulianty, Meitya. 2005. "Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Benda Cagar Buadaya di Pulau Penyengat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu".
- Yuli Puspitasari Ardiana, Yuliani Eppy. 2019. *Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang*. Jurnal.

[https://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/13](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/13)

<https://vymaps.com/ID/Rumah-Adat-SAORAJA-4502099/>

<https://www.17sekians.com/new-keindahan-wisata-rumah-moral-saoraja-di-pinrang-sulawesi-selatan/>



## **PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Penelitian : Pelestarian Cagar Budaya (Studi atas Rumah Adat Saoraja  
Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang)

Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Objek Penelitian : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pinrang Dan Bau  
Lillah Dengan Masyarakat Setempat.

1. Bagaimana Pelestarian Cagar Budaya (Studi atas Rumah Adat Saoraja  
Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang) ?
2. Bagaimana latar belakang pembangunan cagar budaya ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam Pelestarian Rumah Adat Saoraja  
Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang ?
4. Apa yang melatarbelakangi pemerintah melakukan upaya pelestarian Rumah  
Adat Saoraja Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang ?
5. Bagaimana fungsi Pelestarian Cagar Budaya Rumah Adat Saoraja bagi  
masyarakat Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang ?
6. Bagaimana pengaruh motivasi cinta budaya terhadap masyarakat dalam  
Pelestarian Cagar Budaya Rumah Adat Saoraja Kec.Watang Sawitto  
Kab.Pinrang ?
7. Apakah SDM yang ada di Dinas Kebudayaan memadai dalam Pelestarian  
Cagar Budaya Rumah Adat Saoraja Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang ?
8. Bagaimana saran Bapak/Ibu terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam  
Pelestarian Cagar Budaya Rumah Adat Saoraja Kec.Watang Sawitto  
Kab.Pinrang ?

## Lampiran 01: Data Informan

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Nama Lengkap : Akkas, S.Ag .

Umur : 50 Th .


Pekerjaan : PNS

Bahwa benar telah di wawancarai oleh IRAWATI untuk keperluan penelitian Skripsi dengan judul penelitian "Pelestarian Cagar Budaya : Studi Atas Pelestarian Rumah Adat Saoraja Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Januari 2022

Yang bersangkutan

  
Akkas, S.Ag

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah


Nama Lengkap : DR. BAU SAWERIGADING  
Umur : 62 TAHUN  
Pekerjaan : PENSUNAN PNS.

Bahwa benar telah di wawancarai oleh IRAWATI untuk keperluan penelitian Skripsi dengan judul penelitian "Pelestarian Cagar Budaya : Studi Atas Pelestarian Rumah Adat Saoraja Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Januari 2022

Yang bersangkutan

  
DR. BAU SAWERIGADING

Lampiran 03 : Persyaratan Dokumen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2777 /In.39.7/PP.00.9/12/2021

Parepare, 28 Desember 2021

Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah Kabupaten Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang

Di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : IRAWATI  
Tempat/Tgl. Lahir : BARU-BARU, 10 MEI 1996  
NIM : 16.1400.013  
Semester : XI  
Alamat : BARU-BARU PINRANG

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**“PELESTARIAN CAGAR BUDAYA : STUDI ATAS PELESTARIAN RUMAH ADAT SAORAJA KECAMATAN SAWITTO KABUPATEN PINRANG”**


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember 2021 S/d Januari 2022

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah

  
Dr. H. Abd. Halim K., M.A.  
NIP. 19590624 199803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0641/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 30-12-2021 atas nama IRAWATI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1185/RT.Teknis/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 30-12-2021  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0641/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 30-12-2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  |
| 2. Alamat Lembaga            | : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG  |
| 3. Nama Peneliti             | : IRAWATI  |
| 4. Judul Penelitian          | : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PELESTARIA : CAGAK BUDAYA (Studi atas Pelestarian Rumah Adat Saoraja Kab. Pinrang) |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 3 Bulan  |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PINRANG DAN DATU BAU LILLAH DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT                           |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Watang Sawitto   |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 30-06-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 30 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jl. Gatot Subroto No.3. Telp.(0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212*

REKOMENDASI

Nomor: 420/034/DIKBUD/I/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NASIR, S.Sos.MM  
Nip : 19661112 198603 1 008  
Pangkat : Pembina  
Jabatan : Kasubag Umum

Memberi rekomendasi kepada Nama yang tercantum di bawah ini :

Nama : IRAWATI  
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare  
Alamat Lembaga : Jl. Andi Bakti No. 08 Soreang  
Judul Penelitian : Pelestarian Cagar Budaya : Studi Atas Pelestarian Rumah Adat Saoraja Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang\*

Jangka Waktu Penelitian : 1 Bulan

Sasaran/Target Penelitian : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang dan Datu Bau Lillah dengan Masyarakat Setempat.


Lokasi Penelitian : Kec. Watang Sawitto

Untuk mengikuti penelitian selama 1 bulan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinrang dan Datu Bau Lillah dengan Masyarakat setempat Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang Tahun 2022.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Pinrang ,14 Januari 2022

An. Kepala Dinas,  
Sekretaris  
Ub.Kasubag Umum

  
MUHAMMAD NASIR, S.Sos.MM  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19661112 198603 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212*

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN  
Nomor: 420/ /DIKBUD/II/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kasubag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare:

Nama : IRAWATI  
NIM : 16.1400.013  
Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Program studi : Sejarah Peradaban Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari Tanggal 14 Januari sampai dengan 16 Februari Tahun 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang dan Datu Bau Lillah dengan Masyarakat Setempat, Kabupaten Pinrang untuk menyusun skripsi dengan judul "Pelestarian Cagar Budaya : Studi Atas Pelestarian Rumah Adat Saoraja Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Februari 2022

An. Kepala Dinas,  
Sekretaris  
Ub. Kasubag Umum



**MUHAMMAD NASIR, S.Sos.MM**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19661112 198603 1 008

Lampiran 04 : Dokumentasi















## **BIODATA PENULIS**



Irawati nama panggilan Ira Lahir di Baru-baru, 10 Mei 1996. Anak Pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Sulaiman dan Ibu Hasna. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 222 Baru-baru dan Lulus tahun 2009, SMPN 2 Cempa dan lulus tahun 2012, dan SMA Negeri 9 Pinrang dan lulus tahun 2015. Hinggah kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Parepare dan memilih program studi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “PELESTARIAN CAGAR BUDAYA : STUDI ATAS PELESTARIAN RUMAH ADAT SAORAJA KECAMATAN SAWITTO KABUPATEN PINRANG”